



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 56 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA

KANTOR KESATUAN BANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Kantor Kesatuan Bangsa adalah Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman.
4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman.
5. Satuan organisasi adalah subbagian tata usaha, seksi, dan kelompok jabatan fungsional pada Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman.
6. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi pada Kantor Kesatuan Bangsa Kabupaten Sleman.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
- (3) Kantor Kesatuan Bangsa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - b. pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - c. pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - d. pengoordinasian kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri;
 - d. Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Setiap seksi dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (5) Bagan susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Pasal 5

Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. perumusan kebijakan teknis ketatausahaan;
- c. penyelenggaraan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, informasi, perlengkapan, dan rumah tangga Kantor Kesatuan Bangsa;
- d. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha kepegawaian Kantor Kesatuan Bangsa;
- e. pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembukuan, dan penyusunan laporan keuangan Kantor Kesatuan Bangsa;
- f. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Kantor Kesatuan Bangsa;
- g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Kantor Kesatuan Bangsa;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Tata Usaha.

Bagian Kedua

Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri

Pasal 6

Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri.

Pasal 7

Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, dan penghargaan kebangsaan;
- d. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kehidupan demokrasi dan politik dalam negeri;
- e. penyelenggaraan pembinaan budaya dan pendidikan politik;
- f. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi kelembagaan partai politik; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Wawasan Kebangsaan dan Politik Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional

Pasal 8

Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina kewaspadaan dan ketahanan nasional.

Pasal 9

Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kewaspadaan dan ketahanan nasional;
- c. penyelenggaraan dan pembinaan kewaspadaan nasional;
- d. penyelenggaraan kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, dan penanganan konflik sosial;
- e. penyelenggaraan kewaspadaan dini;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
- g. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan;
- h. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan;
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kewaspadaan dan Ketahanan Nasional.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Kantor menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Kantor.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi secara berjenjang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor secara berkala melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 14

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Kantor, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

Pasal 15

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi masing-masing.

Pasal 17

- (1) Setiap kepala satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh kepala satuan organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 18

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 18 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 22 Desember 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 22 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,




SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 23 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR : 56 TAHUN 2011
TANGGAL : 22 Desember 2011



_____ : Garis Komando
- - - - - : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO